

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAITUL MAAL**  
**HIDAYATULLAH DALAM MENINGKATKAN**  
**KESEJAHTERAAN *MUSTAHIK***

**A. Mekanisme Pendistribusian Zakat di BMH Kudus**

BMH ( Baitul Maal Hidayatullah) Kudus merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki kegiatan dalam pelaksanaan zakat produktif maupun konsumtif bagi para *mustahik* yang membutuhkan, sesuai dengan kondisi para *mustahik* dimana setiap *mustahik* pasti memiliki kondisi dan keperluan yang berbeda sehingga nanti bantuan zakat yang akan diberikan tidak sama bentuknya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pendayagunaan zakat dimana disebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat didistribusikan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam hal tersebut BMH Kudus melakukan kegiatan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan agama dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang. Pendistribusian bagi fakir miskin yang diprioritaskan untuk dana produktif setelah kebutuhan konsumtif terpenuhi.

Berdasarkan data yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, pendistribusian zakat produktif dan konsumtif yang dilaksanakan di BMH Kudus diwujudkan dalam bentuk program pengembangan ekonomi berupa bantuan modal usaha dhuafa yang mana bantuan tersebut sifatnya pinjaman modal bergulir, kemudian

program kedua yaitu program sosial berupa santunan si miskin, dan yang terakhir adalah program pendidikan berupa beasiswa peduli dhuafa, beasiswa tahfidz dan beasiswa berkah.

Beberapa program-program tersebut akan di jabarkan sebagai berikut :

### **1. Program Ekonomi**

Program ekonomi ini berupa bantuan modal usaha dhuafa (usaha kecil), yakni dimana program ini memberikan bantuan untuk disalurkan pada *mustahik* dalam bentuk modal, tujuannya agar dapat membantu keluarga miskin dalam mengakses permodalan. Dana yang diberikan merupakan dana bergulir sebagai pinjaman modal. Agar program ini dapat berjalan dengan baik, para penerima zakat tetap mendapat pengawasan dari pihak BMH Kudus untuk mengetahui apakah dana tersebut digunakan untuk usaha atau digunakan untuk hal lainnya.

Mengenai hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BMH Kudus tergolong pendistribusian zakat produktif kreatif. Sebab zakat diberikan berupa permodalan guna menambah modal usaha kecil. Menurut peneliti, pemberian permodalan dalam bentuk keuangan memiliki banyak kelebihan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan tambahan modal, maka akan meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam meningkatkan kinerja usahanya.

Oleh karena itu, pemberian pinjaman modal usaha merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan untuk lembaga

pengelola zakat. Pendistribusian zakat produktif yang diberikan pada *mustahiq* sebagai bentuk pinjaman modal merupakan teknis di lapangan dalam menyalurkan agar dana zakat tersebut tidak hanya satu orang saja yang menggunakan atau memanfaatkan, tetapi juga *mustahiq* yang lain yang membutuhkan. Sebab *mustahiq* lain juga memiliki hak sama atas dana zakat tersebut sehingga dengan dipinjamkan (dana bergulir) maka pemberdayaan berlaku adil pada *mustahik* dapat terlaksana. Dengan demikian, prioritas pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan oleh BMH Kudus diarahkan melalui peningkatan kinerja usaha kecil dengan tujuan kemanfaatan jangka panjang (mengurangi kemiskinan).

Peningkatan kinerja usaha kecil milik umat yang kurang mampu pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil. Karakteristik usaha kecil seperti keterbatasan modal, keterbatasan manajerial skill, teknologi rendah, padat karya, dan keterbatasan akses pasar mengakibatkan lembaga pengelola zakat harus benar-benar selektif memilih usaha yang menurutnya memiliki peluang untuk bertahan dan mampu memenuhi kebutuhan di masa depan.

Secara sektoral aktivitas usaha kecil mendominasi sektor perdagangan dan memiliki peran penting dalam dunia ekonomi. Peningkatan kinerja usaha merupakan salah satu kunci sukses pemulihan ekonomi yang paling operasional. Usaha kecil

memiliki berbagai potensi menjadi sektor usaha yang mandiri maupun bersinergi dengan perusahaan besar.<sup>1</sup>

Mengenai peran penting usaha kecil dalam menyangga kehidupan ekonomi sudah tidak diragukan lagi, baik dilihat dari dukungan politik maupun realitas kehidupan perekonomian kita karena unit-unit usaha kecil lah tempat mereka bekerja dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Namun patut disadari bahwa lebih dari 95% usaha kecil adalah usaha yang omsetnya berada dibawah Rp 50 juta per tahun dan sering terabaikan oleh pelayanan perbankan komersial biasa. Oleh karena itu tema peningkatan kinerja usaha kecil ini menjadi penting ketika kita menyadari keterkaitan pinjaman modal dan peningkatan kinerja usaha kecil.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BMH Kudus dalam penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dengan tujuan yang beragam baik untuk modal usaha maupun untuk peningkatan kinerja usaha kecil. Sejak kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Kudus, BMH Kudus membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan usaha mereka melalui dana zakat produktif. Berbagai pendekatan dilakukan oleh segenap jajaran manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kecil. Pola yang diterapkan oleh manajemen adalah melalui program pinjaman modal.

---

<sup>1</sup> Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003, h. 216.

Pola yang dilakukan oleh BMH Kudus dianggap oleh usaha kecil tidak terlalu memberatkan karena mereka merasa tidak dibebani oleh bunga atau administrasi apapun dan memudahkan *cashflow* dalam menjalankan usaha tersebut. Jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut dilakukan dalam waktu 10 bulan. Jangka waktu tersebut sesuai kesepakatan antara *mustahik* dengan BMH Kudus.

Besarnya pinjaman yang diberikan oleh BMH Kudus kepada para usaha kecil tergantung kepada skala usahanya maupun rencana kerja yang diajukan pengusaha. Namun halnya demikian dalam memberikan pinjaman modal, BMH Kudus senantiasa bersama-sama dengan pengusaha untuk menganalisa sebagai lembaga pengelola zakat, BMH Kudus telah berusaha menjalankan sirkulasi keuangan *muzakki* yang dipercayakan kepada BMH Kudus agar dana zakat tersebut lancar dalam pendistribusian.

Dalam hal ini BMH Kudus berusaha memaksimalkan zakat produktif terhadap *mustahik*, sehingga dana yang terkumpul dapat tersalurkan untuk kepentingan mereka juga. Sehingga tercapailah target BMH Kudus dalam pemberdayaan dan pembinaan terhadap peningkatan kinerja usaha kecil.

Dibalik kemudahan proses pinjaman modal bergulir kepada *mustahik*, pihak BMH Kudus tidak begitu saja merealisasikan pinjaman yang diajukan *mustahik*. Untuk itu BMH Kudus sangat mengutamakan kualitas sumber daya manusia

dalam pengelolaan manajemen BMH Kudus khususnya pemberian zakat produktif melalui pinjaman modal bergulir.

Berbagai upaya telah dilakukan BMH Kudus dalam meningkatkan kinerja *mustahik* khususnya pengusaha kecil. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi SDM yang berkualitas, yakni yang memiliki keahlian di bidangnya untuk didayagunakan secara maksimal dalam mewujudkan strategi bisnis jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu fungsi BMH Kudus selain memberikan zakat produktif kepada *mustahik* juga berfungsi untuk melakukan pemberdayaan usaha *mustahik* agar kehidupan ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan positif. Dengan berkembangnya usaha masyarakat otomatis akan membawa kesejahteraan yang pada akhirnya *habluminallah* dan *habluminannas* akan terwujud. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan BMH Kudus dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat adalah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil. Hal ini yang juga dilakukan oleh BMH Kudus terhadap dunia usaha.

Dalam pengembangan BMH Kudus menggunakan distribusi zakat produktif untuk pinjaman modal usaha kecil dengan memberikan pinjaman mulai dari Rp 500.000 sampai Rp 3.000.000 dengan cara pengangsuran mingguan atau bulanan dalam jangka waktu 10 kali angsuran selama 10 bulan. Nominal yang disalurkan memang kecil, hanya 15% dari total penerimaan tetapi dengan bantuan uang modal tersebut mereka masih bisa

menjalankan usahanya, walaupun masih belum maksimal dampaknya terhadap *mustahik*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan November tahun 2014 kepada 30 pedagang kecil di Kudus yang mengambil pinjaman modal di BMH Kudus diketahui alasan mengapa para responden mengambil pinjaman modal di BMH Kudus antara lain prosedur pinjaman dari mulai permohonan sampai dengan pencairan dana tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari BMH Kudus adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kinerja usahanya. Selain proses pencairan dana yang cepat kepada *mustahik*, yang mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan akan mendapatkan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman periode selanjutnya.

Pihak BMH Kudus melakukan survey kepada calon *mustahik* penerima zakat produktif yang akan diberi pinjaman modal karena survey merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pencairan pinjaman. Survey dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data mengenai *mustahiq* dalam hal tempat tinggal, jenis usaha, dan kemampuan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh 30 anggota. Selain prosedur pinjaman yang cepat dan tanpa tambahan biaya dan bunga, kebebasan responden dalam pilihan jangka waktu mingguan atau bulanan untuk pengembalian pinjaman yang ada di BMH Kudus

lebih menguntungkan usaha responden. Hal ini dikarenakan pendapatan responden yang setiap harinya bervariasi.

Untuk mengetahui bahwa zakat produktif benar-benar dimanfaatkan oleh pengusaha kecil untuk proses produksi usahanya, BMH Kudus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Setiap periode ada kunjungan untuk daerah binaan BMH Kudus yang dilakukan oleh pengurus BMH Kudus.
- b. Dilakukan pengisian questioner kepada pedagang binaan BMH Kudus tentang usahanya tersebut.
- c. Setiap periode dilakukan pelatihan dan kontrol kepada pedagang binaan BMH Kudus

Semua calon penerima pinjaman yang akan mendapatkan pinjaman dari BMH Kudus harus melalui permohonan secara tertulis, baik untuk pinjaman baru, perpanjangan jangka waktu, maupun tambahan pinjaman melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Calon penerima harus datang tanpa diwakilkan  
Calon penerima mengisi formulir permohonan pinjaman yang berisi data diri calon peminjam dan jumlah pinjaman yang telah disediakan oleh BMH Kudus dilampiri berkas-berkas persyaratan permohonan pinjaman.
- b. Formulir permohonan pinjaman tersebut diserahkan oleh pengurus bidang pinjaman modal pada bagian bendahara untuk melakukan identifikasi dan seleksi calon nasabah.

- c. Formulir tersebut selanjutnya diserahkan kepada kepala bagian pinjaman untuk mendapatkan persetujuan jika semua persyaratan terpenuhi.
- d. Pihak BMH Kudus menganalisa dana yang tersedia (plafon pinjaman) dan data pribadi calon penerima serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha calon anggota dengan meninjau lapangan dengan memperhatikan lokasi usaha dan rumah tinggal, barang dagangan/ produksi/ stok barang, sarana dan prasarana, tenaga kerja dan fasilitas, administrasi dan laporan keuangan.
- e. Setelah BMH Kudus selesai menganalisa dan semua persyaratan dipenuhi, maka dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman.
- f. Penarikan pinjaman atau pencairan pinjaman (realisasi pinjaman)

Pencairan pinjaman pada sektor usaha kecil BMH Kudus mempunyai waktu yang lebih cepat, maksimal pencairan pinjaman pada sektor usaha kecil dapat dilakukan dua sampai tiga hari setelah permohonan pinjaman diajukan.

Hal-hal yang diperhatikan oleh BMH Kudus dalam identifikasi dan seleksi calon anggota dalam pemberian pinjaman modal bergulir ada BMH Kudus adalah:

- a. Calon anggota memiliki aktifitas usaha produktif yang dinilai layak.

- b. Pemanfaatan pinjaman sebagai modal kerja, bukan untuk investasi dan konsumsi.
- c. Calon anggota termasuk dalam golongan masyarakat dengan ekonomi yang belum mapan.

Sebelum pinjaman modal cair diperlukan jalur proses yang rinci, prosesnya adalah:

- 1) Tahap administrasi
  - a. Foto copy KTP/SIM
  - b. Foto copy KK
  - c. Surat permohonan pinjaman
- 2) Tahap pemeriksaan

Program kunjungan usaha dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemberian pinjaman modal untuk dapat mengontrol *mustahiq* dilihat dari meningkatnya kesejahteraan yang tergambar dari peningkatan pendapatan per hari/ per bulan periode.

- 3) Tahap putusan

Batas wewenang pinjaman modal BMH Kudus yakni memutuskan persetujuan pengajuan pinjaman modal dari *mustahik* sampai batas minimal Rp 500.000 dan batas maksimal sampai Rp 3.000.000.

- 4) Tahap pembinaan

Kriteria *mustahik* yang memperoleh pinjaman modal antara lain:

- a. Masuk dalam golongan ekonomi lemah
  - b. Beragama Islam
  - c. Memiliki karakter yang baik
  - d. Merupakan usaha utama (bukan sampingan) diutamakan usaha mikro yang menjadi tumpuan penghasilan keluarga
  - e. Mau mengikuti pembinaan dalam bentuk pengajian rutin
  - f. Jangka waktu pengembalian maksimal 10 bulan.
- a. Sasaran Zakat Program ekonomi

*Mustahik* yang diberi bantuan dana zakat program ekonomi oleh BMH Kudus adalah:

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Pedagang warung makan        | : 5 orang |
| 2. Penjual Aneka gorengan       | : 3 orang |
| 3. Penjual Jenang kudus         | : 2 orang |
| 4. Pedagang makanan ringan      | : 2 orang |
| 5. Penjual jajanan anak sekolah | : 4 orang |
| 6. Pedagang bakso keliling      | : 5 orang |
| 7. Penjual pulsa elektrik mini  | : 3 orang |
| 8. Penjual sembako              | : 6 orang |

## 2. Program Pendidikan

Program penyaluran dana zakat selanjutnya yang dilakukan oleh BMH Kudus yaitu program pendidikan. BMH Kudus mengeluarkannya dengan beberapa pertimbangan yang matang dengan melakukan survey mulai dari penghasilan, kondisi rumah, dan tanggungan anak, ini dilakukan agar uang dari hasil zakat itu tepat guna untuk membantu yang lainnya. Karena tujuan

utama dan esensi dari zakat adalah untuk mencerdaskan penerima dana zakat, menjadikan BMH Kudus yang tetap eksis dan melakukan pengelolaan zakat untuk Program pendidikan dan diharapkan setelah mereka mendapatkan pendidikan yang tinggi, bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dalam jangka panjang mereka tidak menggantungkan hidup dari uluran tangan orang lain.

Berikut ini adalah daftar sasaran pendistribusian dana zakat program pendidikan di BMH Kudus yaitu :

Tabel 4.1  
Data daftar sasaran penyaluran

NO	SASARAN	KETERANGAN
1.	Fakir Miskin	Diberikan kepada anak-anak putus sekolah karena orang tua tidak ada biaya
2.	Anak Yatim	Melihat kondisi keluarga jika yang tidak mampu akan dibantu

Data primer BMH Kudus

Upaya yang dilakukan BMH Kudus untuk menyalurkan dana bantuan zakat melalui beberapa cara: *pertama*, orang miskin datang langsung ke kantor BMH Kudus untuk mendaftarkan beasiswa bagi anaknya agar dapat bersekolah. *Kedua*, dari pihak BMH Kudus mencari anak yatim dan fakir miskin ke panti asuhan, anak jalanan, dan masuk di perkampungan.

Meski dalam skala kecil, karya nyata yang ditunjukkan oleh BMH Kudus sangat membantu perkembangan pendidikan kurang

mampu yang tadinya tidak bisa sekolah sekarang telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dana zakat yang masuk ke BMH Kudus disalurkan dalam bentuk program pendidikan dengan nama Beasiswa peduli yatim dan dhuafa, Beasiswa tahfidz dan Beasiswa berkah yang penjelasannya sebagai berikut :

#### 1. **Program Pendidikan**

Program ini dimaksudkan untuk mengantarkan anak bangsa dalam meraih masa depan yang lebih baik dengan program-program pemberdayaan di bidang pendidikan. Program tersebut yaitu:

##### a) **Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa**

Program Beasiswa bagi siswa yatim atau dhuafa yang tidak mampu yang di mulai dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA. Program ini dilakukan untuk ikut mensukseskan Program Wajib Belajar dan mengurangi angka Drop Out karena tidak terjangkau biaya pendidikan.

Pondasi dasar kesuksesan setelah agama adalah pendidikan. Pada setiap daerah di Indonesia, pendidikan masih menjadi kendala yang cukup pelik untuk diselesaikan. Ada banyak sekali factor yang menghambat seorang anak dari keluarga dengan ekonomi biasa atau bahkan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang telah di atur pemerintah. Salah satu permasalahannya yaitu bukan karena si anak malas belajar

atau tidak mau sekolah, namun permasalahan ini lebih kepada mahalnya biaya sekolah dan kemampuan keluarga atau masyarakat untuk menyiapkan biaya tersebut. Semua permasalahan tersebut sebenarnya telah ada solusi yang tercantum di dalam Al-quran. Allah SWT telah menjelaskan dan memerintahkan seluruh umat manusia untuk saling tolong-menolong, seperti yang tertuang dalam Q.S al-Maidah ayat 5 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى  
وَلَا الْاَقْلٰتِيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوٰنًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا تَحْرِمُوْكُمْ شَيْۤآءًا مِّنْ قَوْمٍ اَنْ  
صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ  
وَالْتَقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

*Artinya :Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-maidah : 2).*<sup>2</sup>

Ayat tersebut telah dengan jelas memberikan petunjuk bahwa kita sebagai umat manusia harus saling

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal.115

tolong menolong, khususnya dalam hal ini yaitu menolong seorang yang dalam kesulitan menanggung biaya pendidikan.

Lembaga zakat merupakan salah sarana yang tepat untuk melaksanakan perintah dalam ayat tersebut. Maka lembaga zakat BMH membuat beberapa program yang diharapkan dapat membantu kaum-kaum yang membutuhkan uluran tangan dari yang mampu.

Salah satu program BMH yakni memberikan santunan bantuan berupa uang yang diperuntukan untuk meringankan biaya pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Walaupun BMH Kudus belum dapat sepenuhnya menanggung biaya pendidikan yang telah terlampaui mahal bagi kaum dhuafa, namun setidaknya inilah langkah awal yang baik dan patut dicontoh oleh berbagai pihak dalam usahanya membantuk memperbaiki kualitas hidup seseorang walaupun dengan bantuan yang kecil.

Adapun jumlah yatim dan dhuafa yang kurang mampu yang di santuni oleh BMH Kudus Ada 100 anak yang diberikan rutin setiap bulan sekali.

Berikut rincian jumlah bantuan dana pendidikan dari Lembaga Zakat BMH Kudus :

Beasiswa peduli Yatim dan Dhuafa SD/MI : 125.000/  
orang jenjang SD/MI perbulan

Basiswa peduli Yatim dan Dhuafa SMP/Mts : 175.000/

Orang jenjang SMP/SMA perbulan

Basiswa peduli Yatim dan Dhuafa SMA/MA : 225.000/

Orang Jenjang SMA/MA perbulan.

Berikut data jumlah penerima basiswa yatim dan dhuafa :

Tabel 4.2  
Data penerima basiswa BMH Kudus

NO	JENJANG	<i>MUSTAHIK</i>
1	SD	40
2	SMP	25
3	SMA	35
Jumlah <i>mustahik</i>		100

Data primer BMH Kudus

Dana tersebut langsung diberikan kepada penerima setiap bulannya untuk membayar SPP bulanan sekolah dan terkadang ada beberapa *mustahik* dengan biaya SPP sekolah yang lebih, sisa dari uang bantuan tersebut dipakai untuk membeli perlengkapan sekolah.

Dalam wawancara beberapa siswa menuturkan, walaupun masih ada sisa dari dana bantuan setelah digunakan untuk membayar SPP sekolah, namun mereka belum dapat sepenuhnya membeli buku-buku pelajaran karena jumlah mata pelajaran yang banyak untuk masing – masing buku dan harganya yang mahal. Mereka biasanya hanya meminjam di perpustakaan jika tersedia atau meminjam teman yang memilikinya.

Fenomena ini ironis karena pendidikan merupakan makanan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia, namun sebagian besar yang lain tidak dapat memenuhinya. Dalam hal ini dibutuhkan pergerakan setiap lembaga lain yang tergugah untuk membantu mereka yang kurang mampu, karena jika hanya satu lembaga saja tidak akan mampu mengemban tugas mulia ini sendiri, berbagai pihak harus bekerja sama dalam mengupayakan terbentuknya masyarakat muslim yang saling tolong-menolong.

b) Beasiswa Tahfidz

Program beasiswa yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim dan dhuafa yang ingin menghafal alqurán 30 juz, di mulai jenjang SMP/Mts hingga SMA/MA, yang bertempat di Pesantren Hidayatullah Kaliwungu, Kudus. Bertujuan untuk membina anak asuh yang mengarah pemberdayaan potensi anak dalam bidang keagamaan khususnya dalam menghafal al Qurán.

Agama mutlak merupakan pondasi utama umat dalam menjalani kehidupan didunia ini agar selamat didunia sampai diakhirat kelak. Sepandai-pandainya manusia atau sesukses apapun seorang manusia didunia, jika tidak ada agama dihatinya maka merugikan dia didunia dan akhirat.

Di dalam Alqur'an banyak sekali ayat yang memerintahkan manusia agar beriman dan bertaqwa, seperti firman Allah SWT sebagai berikut :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ؕ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.*(Qs. Al-Imron : 102)<sup>3</sup>

Jumlah siswa SMP/Mts dan SMA/MA ada 40 anak

Dengan anggaran

Beasiswa Tahfidz SMP/Mts : Rp 275.000 / anak/ bulan.

Sedangkan

Beasiswa Tahfidz SMA/MA : 400.000 / anak/ bulan.

Berikut data penerima jumlah penerima beasiswa Tahfidz :

Tabel 4.3 Data penerima beasiswa BMH Kudus

NO	Jenjang pendidikan	<i>Mustahik</i>
1	SMP	25
2	SMA	15
Jumlah <i>mustahik</i>		40

Data Primer BMH Kudus

Dalam Progam ini siswa atau santri mendapatkan bantuan beasiswa dari BMH Kudus yang di serahkan kepada pihak pesantren Hidayatullah Kudus untuk membiayai biaya pendidikan operasional siswa atau santri tersebut.dalam program ini setiap santri atau siswa yang mendapat bantuan beasiswa tahfidz adalah santri pondok pesantren Hidayatullah Kudus dan khusus bagi yang

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 364

menghafal Alqur'an karena tidak semua santri di ponpes tersebut mengikuti program Tahfidz Alqur'an.

c) Beasiswa Berkah

Program pembinaan beasiswa di dalam yayasan Baitul Maal Hidayatullah Kudus disertai kegiatan pembinaan berkala untuk siswa SD/MI, SMP/MA, SMA/MA dan Mahasiswa dari keluarga kurang mampu namun berprestasi. Kerja keras merupakan benih yang di tanam dengan di siram keringat yang berkecucuran maka hasil yang di tuai harus mendapat apresiasi positif yang di tujukan agar semangat belajar keras tersebut dapat lebih meningkat khususnya bagi siswa yang kurang mampu karena pada dasarnya dalam diri seorang anak untuk memupuk jiwa semangat belajar tersebut sangat sulit. Dari situlah BMH Kudus mengapresiasi prestasi kerja keras dalam belajar siswa yang sudah di raih.

Komitmen donasi beasiswa berkah untuk setiap anak asuh adalah rutin setiap akhir semester bagi siswa atas diberikan kepada 35 anak. Berikut rincian dana beasiswa :

Beasiswa Berkah SD : Rp 100.000/ orang jenjang pendidikan SD per semester

Beasiswa Berkah SMP : Rp 150.000/ orang jenjang pendidikan SMP per semester

Beasiswa Berkah SMA : Rp 200.000/ orang jenjang pendidikan SMA per semester

Beasiswa Berkah Mahasiswa :Rp 300.000/ orang  
jenjang pendidikan Mahasiswa persemester

Berikut data penerima jumlah penerima beasiswa berkah :

Tabel 4.4  
Data penerima beasiswa BMH Kudus

NO	Jenjang Pendidikan	<i>Mustahik</i>
1	SD/MI	13
2	SMP/MTs	7
3	SMA/MA	12
4	PT	3
Jumlah <i>mustahik</i>		35

Dalam Program beasiswa berkah tersebut setiap siswa berhak mendapatkan beasiswa dari Yayasan Baitul Maal Hidayatullah Kudus yang telah bekerjasama dengan BMH Kudus yang mana siswa tersebut adalah siswa yang bersekolah di Yayasan Baitul Maal Hidayatullah dengan syarat berprestasi.

### 3 Program Sosial

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan sebagai sebuah realitas sosial perlu mendapatkan perhatian serius dari negara sebagai bentuk penciptaan Negara yang madani (*Baldatun thayyibatun warabbul ghaffur*)

Oleh sebab itu salah satu alternatif solusi dalam memecahkan masalah untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah melalui

optimalisasi pengelolaan dana zakat yang amanah dan komprehensif sebagai wujud dana umat guna kepentingan dan kemanfaatan umat manusia. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak, Dalam hal ini adalah fakir-miskin .

Program BMH kali ini mencakup bantuan untuk orang-orang fakir miskin yang sudah tidak produktif atau orang-orang fakir miskin usia produktif yang sangat kekurangan dalam memenuhi sandang panganya. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban walau hanya sesaat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut orang-orang fakir miskin tidak berkecil hati dan terangkat harkat dan martabatnya.

Berikut ini adalah daftar sasaran pendistribusian dana zakat program sosial berupa santunan si miskin di BMH Kudus :

Tabel 4.5  
Data daftar sasaran penyaluran

No	Sasaran	Keterangan
1.	Fakir Miskin	Diberikan kepada keluarga fakir - miskin
2.	Para Janda	yang kurang mampu ekonominya.
3.	Lanjut Usia (lansia)	Melihat para janda yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya Melihat kondisi <i>mustahik</i> lanjut usia 60 tahun ketas yang tidak mampu akan dibantu

Data Primer BMH Kudus

## a) Santunan si miskin

Santunan kepada kaum miskin dan dhuafa yang biasanya diberikan setiap bulan sekali, dengan harapan dapat meringankan biaya hidup sehari-hari .yang di maksud kaum miskin dan dhuafa disini adalah para janda dan fakir miskin yang berusia lanjut dan kurang mampu bekerja dengan penghasilan rendah. Santunan yang diberikan yaitu : Rp100.000 / bulan

Berikut jumlah data penerima bantuan zakat santunan si miskin di BMH Kudus :

Tabel 4.5

Data daftar sasaran penyaluran

NO	Kriteria <i>Mustahik</i>	<i>Mustahik</i>
1	Para Janda	8
2	Fakir-miskin	10
3	Lanjut Usia	12
Jumlah <i>mustahik</i>		30

### **B. Analisis Dampak Pendistribusian Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kudus Terhadap Kesejahteraan *Mustahik***

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolongnya dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial diatas, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari

masyarakat muslim.<sup>4</sup> Oleh karena itu zakat dapat menjadi instrument sebagai kesejahteraan *mustahik*

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera: aman sentosa dan makmur; selamat(terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan: hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, amanketenter, kesenangan hidup dan sebagainya ; kemakmuran.<sup>5</sup> Menurut Spicker dalam bukunya M. Hamdar Arraiyyah, Kesejahteraan diartikan sebagai *well-being* atau kondisi sejahtera. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, berawalan kata ke dan berakhiran kata an. Sejahtera berarti aman sentosa, makmur, dan selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan indikator yang dapat di jadikan ukuran kesejahteraan adalah :

---

<sup>4</sup>Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. Dkk, Jakarta : Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001, h. 317

<sup>5</sup> Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal 1284

<sup>6</sup>M. Hamdar Arraiyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 4

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan.
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga dan Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Penyaluran pendistribusian dana zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bab III pasal 25, berisi tentang pendistribusian zakat yang wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menerangkan Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>7</sup>

Dalam mendistribusikan dana zakat, BMH Kudus mengelompokkan delapan *Asnaf* yang disebut dalam al-Quran menjadi dua katagori. Empat *asnaf* pertama merupakan *asnaf* yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat *asnaf* berikutnya. Dari keempat *asnaf* pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan. Selain itu kelompok fakir miskin sering kali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan non muslim.<sup>8</sup> Dalam pendistribusian dana zakat, ada empat payung program yang meliputi

---

<sup>7</sup><http://Lampung.Kemenag.go.id/file/file/subbagHukmas/amds1352162413.pdf> 29/11/2013. 16:39

<sup>8</sup>Didid Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h.,133

empat bidang yaitu: pendidikan, dakwah, Sosial dan ekonomi. Selama ini BMHKudus mendistribusikan dana ZIS yang berhasil digalang keempat bidang di atas. Dari pengalaman BMH Kudus memiliki keunggulan untuk mendistribusikan dana zakat dalam program yang sifatnya perlu penanganan yang cepat, seperti peristiwa gempa, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Selain itu, dalam penanganan bencana alam BMH Kudus melaksanakan program lebih lanjut dalam bentuk rehabilitasi dan pembangunan komunitas pasca bencana terjadi.

Hingga sekarang ini pengelolaan zakat oleh BMH Kudus dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. Walaupun pencaangan zakat sebagai modal umat Islam untuk pembangunan dan memerangi kemelaratan dengan cara yang lebih prinsipil, namun sampai hari ini zakat dengan segala kemampuannya belum berhasil menepis kemelaratan yang menindih kehidupan sebagian wilayah Kudus. Harta yang berhasil dihimpun sebelum dibagikan hanya disimpan, tidak di kelola apalagi di kembangkan. Berapa jumlah yang terkumpul begitu pula yang didistribusikan. Pada halnya idealnya jumlah yang didistribusikan kepada *mustahik* harus lebih banyak atau besar dibanding yang dikumpulkan karena berkembang melalui pengelolaan.

Dengan demikian dapat dikatakan kegiatan pengelolaan zakat oleh LAZ yang ada sampai sekarang ini baru mampu menyentuh sisi pengumpulan dan pendistribusian, itupun pada umumnya langsung didistribusikan oleh LAZ kepada *mustahik*, akibat dari minimnya upaya dan kegiatan pengelolaan harta zakat seperti diuraikan di atas,

maka mudah dipahami jika kinerja zakat sampai hari ini belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Zakat belum mampu menyantuni para fakir miskin dan anak yatim piatu secara keseluruhan di Kudus.

Pendistribusian zakat kepada penerima zakat BMH Kudus membaginya 12,5% untuk amil.<sup>9</sup> Dalam hal ini pihak BMH Kudus dan sisanya pada delapan *asnaf* yang lain dengan beberapa program yang terencana bagi kemaslahatan umat.

Berikut beberapa dampak yang dirasakan oleh *mustahik* dari beberapa program BMH Kudus :

1. Analisis Program Ekonomi Bantuan Usaha Modal Dhuafa (Usaha Kecil)

Peranan BMH Kudus sebagai lembaga pengelola zakat tidak lepas dari kegiatan sosial. Pendistribusian zakat produktif melalui pinjaman modal adalah salah satu kegiatan utamanya. Zakat produktif yang diberikan adalah untuk menambah modal usaha yang sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecinya modal yang digunakan. Jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Oleh karena itu diperlukan bantuan pinjaman modal untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil.

---

<sup>9</sup>IlyasSupena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, Semarang, 2009, h.129.

Peningkatan kinerja usaha kecil kunci utamanya adalah modal. Bagi usaha kecil, sering dijumpai pemerolehan modal diiringi dengan membayar bunga cukup tinggi sehingga pinjaman menjadi beban yang sewaktu-waktu dapat menjadi *boomerang* bila terjadi kemacetan angsuran. Disinilah peran BMH Kudus sebagai lembaga pengelola zakat ikut peduli terhadap masalah umat. Pinjaman modal bergulir adalah salah satu cara untuk membantu masalah modal bagi pengusaha kecil karena pinjaman modal bergulir ini adalah pinjaman tanpa tambahan apapun karena pinjaman ini diperuntukkan bagi masyarakat atau *mustahiq* yang termasuk golongan lemah ekonominya. Dalam praktek di lapangan pinjaman modal bergulir tidak hanya menyalurkan dananya untuk *mustahiq* melainkan juga sebagai penyiaran dakwah Islam dalam hal pentingnya berusaha sesuai jalur syari'ah.

Pendanaan untuk pinjaman modal bergulir ini memang dikatakan kecil hanya berkisar antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 3.000.000 dengan masa angsuran 10 kali. Dengan adanya pinjaman modal bergulir yang ada di BMH Kudus, *mustahik* sangat merespon positif karena pinjaman modal bergulir sebagai dana segar yang diberikan atau tambahan modal untuk kepentingan hidupnya yang digunakan untuk membantu tambahan modal usahanya sehingga dapat membiayai kebutuhan sehari-harinya.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh BMH Kudus dalam menjalankan program pengembangan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan

pendistribusian zakat produktif yang mereka realisasikan. Untuk mengetahui apakah zakat produktif berperan dalam meningkatkan kinerja usaha kecil atau tidak, maka penulis mengumpulkan data dan melakukan survey dengan pihak yang terkait dalam program pinjaman modal bergulir.

Adapun data yang penulis rangkum dari komunitas penjual jajanan anak sekolah mereka mendapat bantuan dari BMH Kudus sekitar Rp 500.000 per orang. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal tersebut karena dengan pinjaman tersebut modal yang mereka gunakan untuk berdagang semakin bertambah. Para pengusaha kecil sebelum memperoleh pinjaman, modal yang digunakan untuk usahanya begitu sedikit, tetapi sesudah memperoleh pinjaman, modal yang dihasilkan menjadi bertambah.

Pendapat senada juga dialami oleh komunitas penjual Bakso keliling. Salah satu *mustahik* penjual Bakso keliling adalah bapak Rohmadi. Beliau menggunakan pinjaman modal tersebut untuk perbaikan gerobak dan sisanya untuk tambahan dagangannya. Meskipun tambahan modal tersebut sangat membantu pak Rohmadi namun secara keseluruhan finansial pak Rohmadi belum dikatakan mampu. Beliau dapat dikatakan mampu dan bukan miskin lagi karena beliau sudah mempunyai pekerjaan dan hanya dapat sebatas mencukupi kebutuhan primer di dalam keluarganya. Menurut pengakuan beliau bantuan tambahan modal tersebut sangat membantu, setidaknya dengan adanya modal tersebut dapat memajukan dagangannya walaupun tidak seberapa perubahannya. Wawancara

yang penulis lakukan dengan ibu Kharirah seorang penjual warung makan menyebutkan bahwa sebelumnya beliau memiliki modal Rp 300.000 untuk memulai usahanya, kemudian mendapat bantuan zakat produktif sebesar Rp 500.000 sehingga modal yang beliau miliki saat ini adalah sebesar Rp 800.000. dengan adanya bantuan zakat produktif tersebut modal ibu Kharirah menjadi bertambah sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan usaha yang beliau jalani.

Untuk mengetahui gambaran bahwa dari masing-masing pengusaha kecil yang mendapat pinjaman modal mengalami peningkatan dalam usahanya sebagai berikut:

#### Perkembangan Modal Usaha Milik Pengusaha Kecil

No	Nama	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Kharirah	300.000	800.000
2	Yaumi	300.000	800.000
3	Sujiati	300.000	1.300.000
4	Siti Nur Janah	750.000	1.250.000
5	Afit Yuliawati	500.000	1.000.000
6	Chuzaimah	600.000	1.100.000
7	Rasiyem	700.000	1.200.000
8	Ahmad Asep	750.000	1.750.000
9	Wahyuningsih	800.000	1.300.000
10	Heri Ismanto	600.000	1.600.000
11	Sujinah	500.000	1.000.000
12	Legimah	300.000	800.000
13	Sukinem	200.000	700.000
14	Umi Khairiyatun	300.000	800.000
15	Ngatimah	300.000	800.000
16	Kasmonah	400.000	900.000
17	Ahmad Rosyidi	750.000	1.750.000
18	Syamsudin Zuhri	600.000	1.600.000
19	M. Syaiful Anam	500.000	1.500.000
20	Rohmadi	500.000	1.000.000

21	Khairi Faiq	500.000	1.000.000
22	Supriyono	900.000	2.900.000
23	Wantini	1.000.000	3.000.000
24	Siti Zulaechah	800.000	2.800.000
25	Bangun Musanto	1.000.000	3.000.000
26	Pasinah	1.500.000	4.500.000

Sumber: wawancara dengan *mustahik* penerima zakat produktif

Dari data diatas dapat dilihat perkembangan modal usaha dari pengusaha rata-rata mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa zakat produktif yang diberikan BMH Kudus sangat berperan dalam menyelesaikan masalah yang paling sering dihadapi para pengusaha kecil yaitu modal. Atas peran dalam penyaluran zakat produktif BMH Kudus kepada *mustahik* binaannya, mampu meningkatkan modal usaha pengusaha kecil sehingga pengusaha dapat meningkatkan kinerjanya atas terpenuhinya kebutuhan modal usaha karena faktor utama permasalahan yang dihadapi dalam kinerja pengusaha untuk mempertahankan usahanya adalah modal. Dengan sistem pinjaman modal bergulir, pengusaha dapat meningkatkan modal usaha tanpa diberatkan adanya beban bunga sehingga memotivasi para pengusaha untuk lebih meningkatkan kinerja usahanya. Karena bila modal usaha bertambah maka pengusaha kecil dapat memenuhi pesanan dari konsumen, dan produksi tidak terhambat karena kekurangan modal.

Untuk mengetahui apakah modal yang dimiliki *mustahik* dapat berpengaruh terhadap omzet penjualannya atau tidak, penulis melakukan survey kepada kelompok *mustahik* penjual aneka Gorengan, dengan modal awal yang sama tiap orangnya. Mereka

menggunakan modal yang diberikan untuk berjualan gorengan disekitar rumahnya. Omzet yang mereka peroleh rata-rata sekitar Rp 750.000 tiap bulannya. Perolehan tersebut merupakan laba kotor, bila dihitung pendapatan bersih yang didapat rata-rata Rp 30.000 per hari. Keadaan tersebut berbeda dengan sebelum mereka mendapatkan tambahan pinjaman modal, dimana omzet penjualan *mustahiq* hanya sekitar Rp 500.000 tiap bulannya. Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini peran zakat produktif boleh dikatakan ada hasilnya walaupun tidak seberapa, dan hasil ini tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh BMH Kudus adalah pendistribusian zakat untuk kegiatan pengembangan ekonomi. Jadi tidak sekedar menyerahkan zakat begitu saja, tetapi disertai dengan adanya pendampingan dengan memberikan penjelasan dan pengarahan mengenai usaha para *mustahik*. Adapun data yang dapat digunakan untuk mengetahui peningkatan omzet penjualan *mustahik* sebagai berikut:

Omzet Penjualan Pengusaha Kecil Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif tahun 2014

No	Nama	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Kharirah	7.500.000	9.000.000
2	Yaumi	7.000.000	8.500.000
3	Sujiati	8.000.000	10.000.000
4	Siti Nur Janah	9.600.000	12.000.000
5	Afit Yuliyawati	10.200.000	18.000.000
6	Chuzaimah	9.000.000	10.200.000
7	Rasiyem	6.000.000	9.000.000
8	Ahmad Asep	6.000.000	12.000.000

9	Wahyuningsih	4.800.000	9.000.000
10	Heri Ismanto	6.000.000	11.000.000
11	Sujinah	5.000.000	10.000.000
12	Legimah	3.600.000	7.000.000
13	Sukinem	3.000.000	5.000.000
14	Umi Khairiyatun	3.200.000	6.000.000
15	Ngatimah	3.000.000	5.500.000
16	Kasmonah	4.800.000	8.400.000
17	Ahmad Rosyidi	9.000.000	10.200.000
18	Syamsudin Zuhri	9.600.000	12.000.000
19	M. Syaiful Anam	10.200.000	18.000.000
20	Rohmadi	3.600.000	6.000.000
21	Khairi Faiq	4.500.000	7.200.000
22	Supriyono	10.800.000	13.200.000
23	Wantini	12.000.000	18.000.000
24	Siti Zulaechah	18.000.000	23.400.000
25	Bangun Musanto	24.000.000	30.000.000
26	Pasinah	31.200.000	36.000.000

Sumber: wawancara dengan *mustahik* penerima zakat produktif

Data diatas menggambarkan perkembangan omzet penjualan dari sebelum dan sesudah mendapat zakat produktif di BMH Kudus. Dengan cukup jelas bahwa pengusaha mengalami peningkatan omzet penjualan. Dengan kenaikan tersebut cukup jelas peranan dari zakat produktif dalam meningkatkan kinerja usaha kecil. Perbedaan omzet tersebut dikarenakan adanya keterbatasan modal kerja yang berupa sarana prasarana, manajemen, dan teknologi yang dimiliki pengusaha kecil.

Walaupun memiliki keahlian yang sama tapi bila produk yang dihasilkan terbatas maka omzet penjualan juga terbatas. Pendampingan yang pengusaha dapatkan telah memotivasi untuk

bekerja dengan maksimal dengan hasil yang maksimal juga. Jadi walaupun dengan keterbatasan tersebut pengusaha masih memperlihatkan peningkatan kinerja usahanya. Ini membuktikan terealisasinya peranan zakat produktif terhadap peningkatan kinerja usaha kecil yang ada di daerah Kudus.

Hasil wawancara yang penulis temukan pada komunitas penjual makanan ringan, mereka mendapat pinjaman yang sama dari BMH Kudus yakni sebesar Rp 500.000 per orang. Mereka menggunakan tambahan modal tersebut untuk membeli tambahan bahan yang akan digunakan untuk berjualan. Dari hasil jualannya tersebut mereka memperoleh pendapatan bersih per harinya antara Rp 15.000 sampai Rp 25.000. walaupun secara kuantitas angka pendapatan *mustahiq* mengalami peningkatan akan tetapi hasil tersebut belum dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal senada juga penulis temukan pada komunitas *mustahi* penjual jajanan anak sekolah. Mereka memperoleh pendapatan bersih per harinya sekitar Rp 20.000 sampai Rp 30.000. Hal tersebut masih jauh dikatakan pendapatan layak. Adapun tabel yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan *mustahik* adalah sebagai berikut:

Perkembangan Pendapatan Usaha *Mustahik* Rata-rata per Bulan

No	Nama	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Kharirah	850.000	1.000.000
2	Yaumi	750.000	850.000
3	Sujiati	1.000.000	1.500.000
4	Siti Nur Janah	500.000	800.000
5	Afit Yuliawati	400.000	550.000
6	Chuzaimah	500.000	700.000
7	Rasiyem	600.000	800.000
8	Ahmad Asep	800.000	1.000.000
9	Wahyuningsih	850.000	1.500.000
10	Heri Ismanto	750.000	850.000
11	Sujinah	500.000	750.000
12	Legimah	200.000	300.000
13	Sukinem	300.000	450.000
14	Umi Khairiyatun	400.000	700.000
15	Ngatimah	300.000	500.000
16	Kasmonah	300.000	600.000
17	Ahmad Rosyidi	750.000	850.000
18	Syamsudin Zuhri	850.000	1.300.000
19	M. Syaiful Anam	800.000	1.000.000
20	Rohmadi	300.000	500.000
21	Khairi Faiq	400.000	600.000
22	Supriyono	900.000	1.100.000
23	Wantini	1.500.000	1.900.000
24	Siti Zulaechah	2.000.000	2.500.000
25	Bangun Musanto	1.000.000	1.400.000
26	Pasinah	2.600.000	3.000.000

Sumber: wawancara dengan *mustahik* penerima zakat produktif

Dari data diatas dapat dilihat adanya peningkatan pendapatan, semakin besar modal yang dikeluarkan akan semakin besar pula penjualan dan akan berdampak pada pendapatan yang semakin bertambah pula. Pemberian zakat produktif yang berasal dari BMH

Kudus sangat berperan terhadap pengusaha kecil untuk dapat meningkatkan produksinya sehingga meningkatkan pendapatan dan terbebas dari keadaan tidak mampu lagi karena mereka sudah memiliki usaha dan pendapatan.

Bila memerhatikan pemaparan tersebut di atas, menurut peneliti, peran zakat dalam meningkatkan kinerja usaha kecil dilihat dari hasil modal, omzet penjualan, dan juga pendapatan yang diperoleh *mustahiq* memang sudah dikatakan meningkat, namun masih belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini bisa dibuktikan dengan belum adanya *mustahiq* yang mengalami perubahan signifikan (*mustahiq* menjadi muzaki).

Hal lain yang penulis temukan dari *mustahik* adalah adanya *mustahik* yang mengalami penurunan dalam kinerjanya walaupun modal yang mereka miliki mengalami peningkatan karena dengan adanya bantuan zakat produktif dari BMH Kudus. Wawancara yang penulis lakukan dengan komunitas penjual pulsa elektrik mini menyebutkan bahwa mereka mengalami penurunan omzet penjualannya. Hal tersebut dikarenakan saat ini sudah banyak konter yang berdiri di sekitar wilayah yang mereka tempati sebagai usahanya sehingga omzet penjualan mereka mengalami penurunan dan berimbas pada pendapatan yang mereka peroleh juga mengalami penurunan. Hal senada juga penulis temukan pada salah satu pedagang warung makan. Beliau juga menyebutkan bahwa omzet penjualannya mengalami penurunan karena tempat yang beliau tempati dalam menjalankan usahanya sekarang harus dipindah, tidak lagi bisa

berjualan disekitar area jalan Kaliwungu Kudus. Akibatnya tempat yang saat ini dibuat untuk berjualan mengalami sepi pembeli.

Untuk mengetahui gambaran *mustahik* yang mengalami penurunan bisa dilihat dari data berikut:

Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif

No.	Nama	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Kholifah	450.000	300.000
2	Hasanah	600.000	400.000
3	Siti Khadijah	700.000	500.000
4	Rozikin	500.000	350.000

Sumber: Wawancara dengan *Mustahik* Penerima Zakat Produktif

Dari data tersebut, BMH Kudus hanya melihat tingkat pendapatan dari beberapa komunitas saja tanpa melihat dari semua komunitas yang ikut dalam program pinjaman modal bergulir. Mereka belum dikatakan mampu secara financial. Hal tersebut bisa dilihat dari keadaan *mustahik* ada yang masih belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dikarenakan pendapatan yang mereka peroleh mengalami penurunan.

Dana zakat yang digunakan BMH Kudus untuk program zakat produktif berupa pinjaman modal bergulir ini hanya sekitar 15% dari total dana zakat yang terkumpul dan 72,5% lainnya digunakan untuk pendistribusian zakat konsumtif berupa penyelamatan umat manusia seperti bencana alam, kebakaran, santunan yatim piatu. Dari hal tersebut peneliti menemukan bahwa dana zakat yang digunakan untuk zakat produktif terlalu sedikit.

Dana untuk pinjaman zakat produktif yang hanya sebesar 15% dari jumlah total dana zakat tersebut dirasa masih kurang, ketika melihat kondisi *mustahik* masih ada yang berada dalam keadaan kurang meningkat sehingga yang terjadi sekarang ini tidak sedikit *mustahiq* yang ikut dalam program tersebut masih belum terbantu dalam hal financial. Kenyataan yang terjadi dapat dilihat dari kelompok yang tercatat dalam program pinjaman modal bergulir dengan usaha yang mereka geluti hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok berupa sembako, sedangkan untuk kebutuhan yang lain seperti pendidikan, kesehatan masih belum terpenuhi. Seharusnya kebutuhan-kebutuhan tersebut juga harus diperhatikan oleh BMH Kudus agar dapat mencapai tujuan.

Mengenai hal tersebut berarti bahwa BMH Kudus belum maksimal dalam pengawasan para *mustahiknya*. Akibatnya dana zakat tersebut hanya menjadi amal bagi para *mustahik*. Akibatnya solusi yang seharusnya digunakan untuk mengurangi kemiskinan tidak memecahkan masalah tapi sebaliknya membiarkan masalah tersebut muncul tanpa ada solusinya.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa pertama, jika ditinjau dari jangka panjang, setiap *mustahik* telah memiliki pekerjaan dan peningkatan kinerjanya, meskipun dengan peningkatan kinerja tersebut tidak menjamin dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Kedua, dalam hal peningkatan pendapatan, dari berbagai kasus, peneliti menemukan sebagian besar memang sudah mengalami peningkatan dikarenakan dengan modal kerja yang berupa

sarana prasarana, manajemen, dan teknologi yang dimiliki pengusaha kecil. Namun ada sebagian yang lainnya tidak mengalami peningkatan dikarenakan kecilnya pendapatan bersih dari usaha tersebut. Mereka ada yang masih belum dikatakan layak dan cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 2. Analisis Program Sosial Santunan Si miskin.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam rung lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merabah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas. sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang dibawah dan di atasnya.

Program sosial yang di lakukan oleh BMH Kudus Untuk mengurangi tingkat kemiskinan antara lain :Santunan kepada kaum miskin dan dhuafa yang biasanyadiberikan setiap bulan sekali, dengan harapan dapat meringankan biya hidup sehari-hari .yang di

maksud kaum miskin dan dhuafa disini adalah para janda dan fakir miskin yang berusia lanjut dan kurang mampu bekerja dengan penghasilan rendah. Santunan yang diberikan yaitu : Rp100.000 / bulan. Sampai saat ini jumlah orang miskin yang telah mendapatkan program sosial santunan si miskin sejumlah 40 orang. Program ini belum bisa di katakan mensejahterakan *mustahik*, karena nilai bantuan yang diberikan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pihak BMH sebenarnya sudah mengupayakan untuk penghimpunan dana zakat dengan harapan BMH bisa memeberikan santunan yang lebih layak kepada si miskin, baik dari segi nominal uang ataupun penambahan penerima zakat dari kalangan orang-orang miskin di Kudus.

3. Analisis program pendidikan beasiswa yatim dan dhuafa, beasiswa tahfidz Alqur'an dan beasiswa berkah.

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara *otodidak*. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 PBB 1966 Kovenan

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan home-schooling, e-learning atau yang serupa untuk anak-anak mereka.

Wujud kepedulian BMH Kudus dalam bidang pendidikan adalah dengan mengeluarkan beberapa program yang sifatnya bisa langsung dirasakan oleh para *mustahik*. Wujud dari Program tersebut antara lain:

a. Beasiswa Yatim dan dhuafa

Program beasiswa bagi siswa yatim atau dhuafa yang tidak mampu yang di mulai dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA. Program ini dilakukan untuk ikut mensukseskan Program Wajib Belajar dan mengurangi angka *drop out* karena tidak terjangkaunya biaya pendidikan.

Adapun jumlah yatim dan dhuafa yang kurang mampu yang di santuni oleh BMH Kudus Ada 100 anak yang diberikan rutin setiap bulan sekali.

Berikut rincian jumlah bantuan dana pendidikan dari Lembaga Zakat BMH Kudus :

Beasiswa peduli Yatim dan Dhuafa SD/MI: 125.000/ orang jenjang SD/MI perbulan

Beasiswa peduli Yatim dan Dhuafa SMP/Mts:  
175.000/ Orang jenjang SMP/SMA perbulan

Beasiswa peduli Yatim dan Dhuafa SMA/MA:  
225.000/ Orang Jenjang SMA/MA perbulan.

Program beasiswa peduli yatim dan dhuafa mendapatkan respon yang sangat positif dari para *mustahik* namun demikian program ini masih banyak mengalami kekurangan, antara lain : karena terbatasnya zakat yang di terima sedangkan jumlah yatim piatu dan dhuafa sangat banyak sehingga program ini belum bisa di katakan mensejahterkan para yatim dan dhuafa terlebih jumlah nominal beasiswa yang diberikan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan para anak yatim dan dhuafa

b. Beasiswa Tahfidz Alqur'an

Program beasiswa yang diperuntukkan bagi anak anak yatim dan dhuafa yang Ingin meghafal al-Qur'an 30 juz, di mulai jenjang SMP/Mts hingga SMA/MA, yang bertempat di Pesantren Hidayatullah Kaliwungu, Kudus. Bertujuan untuk membina anak asuh yang mengarah pemberdayaan potensi anak dalam bidang keagamaan khususnya dalam menghafal alqurán. Jumlah siswa SMP/Mts dan SMA/MA ada 40 anak Dengan anggaran

Beasiswa Tahfidz SMP/Mts : Rp 275.000 / anak/ bulan.

Sedangkan Beasiswa Tahfidz SMA/MA : 400.000 / anak/ bulan.

Program beasiswa tahfidz ini lebih di fokuskan kepada santri ponpes Hidayatullah sehingga santri lain di luar pondok tersebut tidak memiliki harapan untuk mendapatkan beasiswa ini. Namun demikian beasiswa ini sangat membantu dalam hal memenuhi kebutuhan para santri karena jumlah nominalnya yang diberikan bisa dikatakan mencukupi kebutuhan sehari-hari .

c. Beasiswa berkah

Program pembinaan beasiswa di dalam yayasan Baitul Maal Hidayatullah Kudus disertai kegiatan pembinaan berkala untuk siswa SD/MI, SMP/MA, SMA/MA dan Mahasiswa dari keluarga kurang mampu namun berprestasi. Kerja keras merupakan benih yang di tanam dengan di siram keringat yang bercucuran maka hasil yang di tuai harus mendapat apresiasi positif yang di tujukan agar semangat belajar keras tersebut dapat lebih meningkat khususnya bagi siswa yang kurang mampu karena pada dasarnya dalam diri seorang anak untuk memupuk jiwa semangat belajar tersebut sangat sulit. Dari situlah BMH Kudus mengapresiasi prestasi kerja keras dalam belajar siswa yang sudah di raih.

Komitmen donasi beasiswa berkah untuk setiap siswa adalah rutin setiap akhir semester bagi siswa atas diberikan kepada 35 anak. Berikut rincian dana beasiswa :

Beasiswa Berkah SD: Rp 100.000/ orang jenjang pendidikan SD per semester

Beasiswa Berkah SMP: Rp 150.000/ orang jenjang pendidikan SMP per semester

Beasiswa Berkah SMA: Rp 200.000/ orang jenjang pendidikan SMA per semester

Beasiswa Berkah Mahasiswa : Rp 300.000/ orang jenjang pendidikan Mahasiswa per semester

Pada Program Beasiswa berkah ini BMH Kudus memfokuskan pada prestasi siswa yang sudah. diraih akan tetapi program ini masih memiliki kekurangan diantaranya karena minimnya dana yang disalurkan kepada para siswa dan masih banyaknya siswa yang berprestasi yang belum mendapatkan beasiswa berkah, terlebih beasiswa ini di fokuskan kepada siswa yang berada di nanungan yayasan Hidayatullah Kudus sehingga menutup kemungkinan siswa dari yayasan atau sekolah lain mengakses dana beasiswa berkah.